



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

- Menimbang :
- a. bahwa Rokok merupakan salah satu hasil olah tembakau dimaksudkan untuk dibakar serta dihisap, dan/atau dihirup asapnya berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan memberikan kepastian hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Landak, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari Penyakit untuk memungkinkannya hidup Produktif.
5. Rokok adalah kegiatan membakar dan menghisap hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk namun tidak terbatas pada *shisha*, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan Pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau perawatan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat bermain anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
10. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
11. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang di manfaatkan secara bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum seperti taman terbuka, pantai, kebun Binatang, taman kota dan alun-alun.

15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
17. Biaya paksaan penegakan hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah di luar yang diatur dalam ketentuan pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini didasarkan atas asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat bermain anak;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menyediakan ruangan khusus merokok.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (2) Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan tempat khusus merokok dengan syarat:
 - a. berupa area terbuka;
 - b. terpisah dari gedung/bangunan utama;
 - c. jauh dari pintu keluar masuk; dan
 - d. jauh dari lalu lalang orang.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. apotek;
- f. balai pengobatan;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan/atau perguruan tinggi;

- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus ; dan
- g. tempat proses belajar-mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung pendidikan anak usia dini (PAUD);
- d. gedung taman kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 12

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kereta api;
- d. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, angkutan sungai, dan bus angkutan karyawan; dan
- e. angkutan umum lainnya.

Pasal 13

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri/pabrik; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. pasar modern;

- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel dan restoran;
- f. tempat rekreasi;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. stasiun kereta api;
- j. bandar udara; dan
- k. tempat umum lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk:
 - a. menjual kepada anak di bawah 18 (delapanbelas) tahun;
 - b. menjual pada perempuan hamil;
 - c. menjual secara eceran/batangan; dan
 - d. memperlihatkan dan/atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

Pasal 18

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 19

- (1) Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat/ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan tanpa Rokok.
- (3) Tanggung jawab Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang mejadi tanggung jawabnya; dan
 - b. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (4) Persyaratan dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan;
 - e. memfasilitasi adanya Unit Pelayanan Upaya Berhenti Merokok pada fasilitas kesehatan dan unit kerja yang ditunjuk; dan
 - f. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi dengan Bupati dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di kesra melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat kerja;
 - f. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum; dan
 - g. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok:
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. menginisiasi pembentukan komunitas dan/atau kampung Tanpa Rokok;
- e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
- f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan denda biaya paksaan penegakan hukum (denda administrasi) sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu berupa KTP atau kartu identitas lainnya.

Pasal 25

Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan, dan/atau memberikan sponsor dan/atau menjual dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dikenakan denda biaya paksaan penegakan hukum (denda administrasi) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan mengiklankan/mempromosikan/sponsor dan/atau penghentian sementara ijin kegiatan menjual dan/atau penahanan untuk sementara waktu berupa KTP atau kartu identitas lainnya.

Pasal 26

Setiap Pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, menyediakan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan denda biaya paksaan penegakan hukum (denda administrasi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan (disegel) dan jika terdapat pelanggaran berulang sebanyak 3 (tiga) kali akan dilakukan pencabutan ijin kegiatan.

Pasal 27

- (1) Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakkan tanda-tanda di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemimpin dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Pengawasan atau petugas berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi, denda biaya paksaan penegakan hukum (denda administrasi).

Pasal 30

- (1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 disetorkan ke kas daerah.
- (2) Tata cara penyetoran di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Landak Nomor 499/Dinkes/Tahun 2022 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Landak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Landak Nomor 499/Dinkes/Tahun 2022 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Landak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSTUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1)/(2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001



PENJELASAN
ATAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

1. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang yang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 Juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08% Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 Tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif. Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk,

bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka Panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan yang serius. Dampak Kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal Bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru Ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar disbanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak Kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko Kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak Kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik, individu, masyarakat, lembaga - Lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen Bersama lintas sector dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.